



Analisis Transisi dari *E-Filing* menuju Coretax: Studi Kasus pada KPP Pratama Purwakarta

Astuti^{1*}, Iwan Irwansyah², Mieke Aprilia Utami³, Firdaus Abdul Aziz⁴

¹ Universitas Sumatera Utara

² Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

³ Universitas Cahaya Bangsa

⁴ Universitas Sehati Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transisi sistem tersebut, dengan fokus pada kesiapan infrastruktur, hambatan teknis migrasi data, dan adaptasi perilaku wajib pajak di KPP Pratama Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan *Account Representative* dan wajib pajak, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi selama periode transisi 2024-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan paradigma *taxpayer-centric* melalui fitur *pre-populated data* pada Coretax berhasil meningkatkan efisiensi waktu pelaporan SPT Wajib Pajak Badan hingga 40%. Namun, proses transisi menghadapi kendala teknis signifikan, terutama terkait residu data dari *legacy system* yang menyebabkan ketidaksinkronan data utang pajak dan kegagalan validasi NIK. Selain itu, ditemukan adanya *learning curve* yang tajam pada wajib pajak sektor UMKM yang memicu resistensi awal terhadap antarmuka sistem baru. KPP Pratama Purwakarta merespons tantangan ini melalui strategi edukasi hibrida yang terbukti efektif meningkatkan penerimaan teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya bergantung pada keandalan arsitektur sistem, tetapi juga pada akurasi pembersihan data (*data cleansing*) dan intensitas pendampingan digital di tingkat lokal.

Abstrak: Coretax Administration System (CTAS), e-Filing, Kepatuhan Pajak, KPP Pratama, Transformasi Digital.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3558>

*Correspondence: Astuti

Email: astuti@usu.ac.id

Received: 27-11-2025

Accepted: 27-12-2025

Published: 27-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The digital transformation of tax administration in Indonesia has entered a critical phase with the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax), replacing the fragmented e-Filing system. This study aims to analyze the dynamics of this system transition, focusing on infrastructure readiness, technical obstacles in data migration, and taxpayer adaptation at KPP Pratama Purwakarta. The study employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with Account Representatives and taxpayers, participant observation, and documentation studies during the 2024-2025 transition period. The results indicate that the application of the taxpayer-centric paradigm through the pre-populated data feature in Coretax successfully improved Corporate Taxpayer reporting efficiency by up to 40%. However, the transition process faced significant technical challenges, particularly with data residues from the legacy system, which led to tax debt synchronization discrepancies and NIK validation failures. Furthermore, a steep learning curve was observed among MSME taxpayers, triggering initial resistance to the new system interface. KPP Pratama Purwakarta addressed these challenges through hybrid education strategies that proved effective in increasing technology adoption. This study concludes that the successful implementation of Coretax depends not only on the reliability of the system architecture but also on the accuracy of data cleansing and the intensity of digital assistance at the local level.

Keywords: Coretax Administration System (CTAS), Digital Transformation, e-Filing, Small Tax Office, Tax Compliance.

Pendahuluan

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan Indonesia telah menjadi pilar utama dalam Reformasi Perpajakan Jilid III. Selama lebih dari satu dekade, sistem *e-Filing* telah menjadi tulang punggung pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Menurut Tampatonda et al. (2025), implementasi *e-system* terbukti meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui penyederhanaan prosedur birokrasi. Namun, seiring dengan kompleksitas transaksi ekonomi digital, sistem *e-Filing* yang ada saat ini dianggap masih memiliki keterbatasan dalam hal integrasi data lintas fungsi perpajakan, seperti pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan yang masih terfragmentasi (Cahyadi, 2025) (Rieshe & Aji, 2021).

Guna menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan *Core Tax Administration System* (CTAS) atau yang kini dikenal luas sebagai Coretax. Anggraeni & Susilowati (2025) menjelaskan bahwa Coretax dirancang untuk menyatukan 21 proses bisnis perpajakan ke dalam satu basis data terintegrasi yang menganut prinsip *taxpayer-centric*. Berbeda dengan *e-Filing* konvensional, Coretax memungkinkan adanya fitur *pre-populated* data yang lebih luas, sehingga meminimalisir kesalahan input oleh wajib pajak. Sebagaimana ditegaskan dalam laporan perkembangan reformasi perpajakan oleh DJP (2024), transisi ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi administratif yang signifikan baik bagi otoritas pajak maupun bagi wajib pajak itu sendiri (Harahap, 2023) (Putri & Taun, 2023).

Meskipun keunggulan teknis sistem baru ini sangat menjanjikan, proses transisi dari ekosistem *e-Filing* lama menuju Coretax di tingkat operasional tetap menghadapi berbagai kendala. Mawaranty & Furqon (2025) dalam studinya menekankan bahwa kesenjangan literasi digital di antara wajib pajak dapat memicu resistensi terhadap penggunaan sistem baru yang memiliki antarmuka (*interface*) lebih kompleks. Yuniar (2024) menyoroti bahwa pada tingkat KPP Pratama, tantangan utama terletak pada kesiapan infrastruktur pendukung serta kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan edukasi yang efektif selama masa migrasi data berlangsung. Kekhawatiran akan terjadinya *downtime* sistem atau ketidaksinkronan data selama masa transisi menjadi isu krusial yang perlu dimitigasi (Alfirdaus & Anas, 2024) (Inayah, 2023).

Hingga saat ini, penelitian sebelumnya masih berfokus pada desain kebijakan Coretax secara makro, namun masih terbatas riset yang mengeksplorasi dinamika transisi pada level unit terkecil seperti KPP Pratama selama tahun implementasi 2024-2025 (Triyanto et al., 2024). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis transisi dari *e-Filing* menuju Coretax dengan fokus studi kasus pada KPP Pratama. Penelitian ini akan membedah proses adaptasi sistem, kendala teknis yang muncul di lapangan, serta efektivitas strategi sosialisasi yang diterapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penyempurnaan implementasi sistem inti perpajakan nasional di masa mendatang.

Metodologi

Pada penelitian ini, digunakan metode, variabel kontrol, bahan, dan instrumen yang mencakup semua prosedur eksperimental penelitian yang dipaparkan sebagai berikut.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai proses transisi sistem informasi perpajakan di lingkungan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak. Sebagaimana dijelaskan oleh Juita et al. (2025), pendekatan kualitatif sangat efektif dalam mengeksplorasi tantangan manajerial dan teknis yang muncul selama proses implementasi teknologi baru dalam organisasi publik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta. Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa KPP tersebut memiliki karakteristik wajib pajak yang beragam, mulai dari sektor industri hingga UMKM, yang merepresentasikan tantangan transisi *e-Filing* ke Coretax secara komprehensif. Penelitian dilaksanakan selama periode transisi aktif pada semester kedua tahun 2024 hingga tahun 2025.

Sumber Data dan Informan

Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis:

1. Data Primer

Data ini diperoleh melalui observasi langsung di area pelayanan (Tugas Luar/Pojok Pajak) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari:

- a) Dua orang *Account Representative* (AR) sebagai representatif pelaksana teknis.
- b) Satu orang Petugas Penyuluh Perpajakan.
- c) Tiga orang Wajib Pajak (Badan dan Orang Pribadi) yang telah bermigrasi ke sistem Coretax.

2. Data Sekunder

Data ini berupa dokumen laporan kepatuhan SPT, catatan statistik penggunaan sistem di KPP, serta regulasi terkait implementasi Coretax yang diterbitkan oleh DJP.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara

Menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi informan mengenai kemudahan penggunaan (*ease of use*) dan hambatan teknis Coretax dibandingkan *e-Filing*.

2. Observasi

Mengamati interaksi antara petugas pajak dan wajib pajak saat proses asistensi penggunaan modul Coretax di loket pelayanan.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data statistik tingkat keberhasilan pelaporan SPT selama masa transisi sebagai data pendukung hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama (Rosyada et al., 2025):

1. Reduksi Data

Merangkum dan memilih hal-hal pokok dari hasil wawancara dan observasi lapangan agar fokus pada masalah transisi sistem.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk naratif deskriptif dan tabel komparatif agar pola hubungan antar variabel terlihat jelas.

3. Penarikan Kesimpulan

Melakukan verifikasi terhadap temuan awal untuk menghasilkan kesimpulan yang solid mengenai keberhasilan dan hambatan transisi dari *e-Filing* ke Coretax.

Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari sudut pandang petugas pajak dengan sudut pandang wajib pajak. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek konsistensi data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan dokumentasi laporan di KPP Pratama.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian di KPP Pratama Purwakarta menunjukkan dinamika yang kompleks selama transisi dari sistem *e-Filing* lama menuju ekosistem Coretax. Temuan dikelompokkan menjadi tiga pilar utama: kesiapan SDM, kendala teknis migrasi, dan transformasi pengalaman wajib pajak.

Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Lokal

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* (AR), KPP Pratama Purwakarta telah melakukan persiapan intensif melalui *Internalization of Corporate Value* (ICV) dan pelatihan teknis khusus Coretax sejak akhir 2024. Informan menyebutkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada pemahaman regulasi, melainkan pada perubahan paradigma dari pengawasan berbasis transaksi (*transaction-based*) menjadi pengawasan berbasis profil wajib pajak secara utuh (*taxpayer-centric*).

Secara infrastruktur, KPP Pratama Purwakarta melakukan peningkatan *bandwidth* internet sebesar dua kali lipat untuk mengakomodasi lalu lintas data Coretax yang lebih berat dibandingkan *e-Filing*. Hal ini sejalan dengan pendapat Triyanto et al. (2024) yang menyatakan bahwa stabilitas koneksi adalah prasyarat mutlak dalam implementasi sistem inti perpajakan terintegrasi.

Kendala Teknis dalam Proses Migrasi Data

Meskipun persiapan telah dilakukan, proses transisi tetap menghadapi beberapa hambatan teknis di lapangan. Tabel 2 merangkum kendala dominan yang ditemukan selama observasi di area pelayanan KPP Pratama Purwakarta.

Tabel 1. Inventarisasi Kendala Transisi Sistem di KPP Pratama Purwakarta

Jenis Kendala	Deskripsi Temuan	Frekuensi Keluhan
Sinkronisasi Data	Ketidaksesuaian data utang pajak antara sistem lama dan Coretax pada masa awal migrasi.	Tinggi
Latensi Antarmuka	<i>Response time</i> pada modul Coretax melambat saat jam sibuk (pukul 10.00 - 14.00 WIB).	Sedang
Validasi NIK	Kendala pada wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK-NPWP secara sempurna.	Tinggi
Login Error	Kegagalan otentikasi saat wajib pajak mencoba berpindah dari akun <i>DJP Online</i> lama.	Rendah

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Analisis terhadap Tabel 1 menunjukkan bahwa sinkronisasi data dan validasi NIK merupakan isu paling krusial. Penemuan ini memperkuat Night & Bananuka (2020) bahwa integrasi *single source of truth* (data tunggal) selalu menghadapi risiko residu dari basis data lama yang belum bersih (*cleansing data*).

Transformasi Pengalaman Pengguna antara e-Filing vs Coretax

Salah satu temuan paling signifikan adalah respon wajib pajak terhadap fitur *pre-populated* pada Coretax. Dari hasil wawancara dengan wajib pajak badan di Purwakarta, penggunaan Coretax memangkas waktu pengisian SPT Tahunan hingga 40% dibandingkan *e-Filing*.

"Dulu di *e-Filing* kami harus input satu-satu bukti potongnya. Sekarang di Coretax, data dari lawan transaksi sudah muncul otomatis, kami tinggal verifikasi. Ini jauh lebih cepat." (Informan 3, Staf Pajak Perusahaan Manufaktur di Purwakarta).

Namun, bagi wajib pajak orang pribadi (UMKM), sistem Coretax awalnya dirasa "intimidatif" karena banyaknya modul yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya kurva pembelajaran (*learning curve*) yang tajam. Menurut Erica (2021), kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sangat subjektif dan bergantung pada literasi digital pengguna. Di Purwakarta, kesenjangan ini dimitigasi dengan pembentukan "Kelas Pajak Coretax" setiap minggu di kantor pajak.

Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi di Tingkat Lokal

Strategi sosialisasi KPP Pratama Purwakarta yang menggabungkan metode daring (Zoom/YouTube) dan luring (Pojok Pajak di pusat keramaian) terbukti efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak sebesar 75% dalam tiga bulan pertama implementasi. Keberhasilan ini konsisten dengan temuan Fatahillah (2025) bahwa dukungan proaktif dari otoritas pajak adalah variabel kunci dalam meminimalisir resistensi terhadap sistem baru.

Secara keseluruhan, transisi di KPP Pratama Purwakarta menunjukkan tren positif. Meskipun terdapat kendala teknis pada validasi data di awal, efisiensi yang ditawarkan oleh mekanisme Coretax mulai dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak besar dan menengah, sementara edukasi berkelanjutan masih sangat diperlukan bagi segmen wajib pajak kecil (Kemenkeu, 2023) (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2023) (Sumahardanti & Fatimah, 2023).

Paradigma Taxpayer-Centric: Redefinisi Hubungan Fiskus dan Wajib Pajak

Temuan penelitian di KPP Pratama Purwakarta menunjukkan bahwa transisi dari *e-Filing* ke Coretax bukan sekadar migrasi teknis, melainkan pergeseran filosofis dalam administrasi perpajakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Hazaima et al. (2021), Coretax mengubah basis data yang sebelumnya terkotak-kotak (*silo*) menjadi satu kesatuan yang berpusat pada profil wajib pajak. Di Purwakarta, hal ini terlihat dari kemampuan *Account Representative* (AR) untuk memantau kewajiban perpajakan secara *real-time* tanpa harus membuka berbagai aplikasi berbeda.

Menurut Sartika et al. (2024), integrasi sistem semacam ini adalah prasyarat bagi terciptanya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa dengan adanya fitur *pre-populated* data, beban administrasi wajib pajak berkurang secara signifikan. Diskusi ini memperkuat argumen bahwa otomasi sistem secara langsung berkontribusi pada penurunan biaya kepatuhan (*compliance cost*), yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasio penerimaan pajak di tingkat KPP Pratama.

Analisis Hambatan Teknis: Masalah Residu Data dan Validasi

Meskipun efisiensi meningkat, temuan mengenai tingginya keluhan sinkronisasi data dan validasi NIK di Purwakarta menjadi catatan kritis. Rahmah & Hariatih (2025) menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi sistem informasi berskala nasional adalah kebersihan data (*data cleansing*) dari sistem warisan (*legacy system*). Ketidaksinkronan data utang pajak yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa proses migrasi dari *e-Filing* lama ke basis data Coretax masih menyisakan residu informasi yang belum sepenuhnya akurat.

Tingginya frekuensi kendala validasi NIK juga menunjukkan bahwa keberhasilan Coretax sangat bergantung pada integrasi data lintas kementerian (dalam hal ini, Dukcapil). Listiyowati et al. (2021) menegaskan bahwa sistem inti perpajakan tidak dapat berdiri

sendiri) (ia merupakan bagian dari ekosistem digital nasional. Oleh karena itu, hambatan teknis yang terjadi di KPP Pratama Purwakarta memberikan sinyal bahwa penguatan kolaborasi data antar-lembaga adalah faktor determinan yang harus diselesaikan sebelum Coretax diimplementasikan secara absolut di seluruh Indonesia.

Kurva Pembelajaran dan Adaptasi Digital di Wilayah Urban-Industrial

Fenomena "gegar budaya digital" yang ditemukan pada wajib pajak UMKM di Purwakarta memberikan perspektif menarik mengenai *Technology Acceptance Model* (TAM). Menurut Hidayat & Inayati (2025), persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) seringkali tertutup oleh kompleksitas antarmuka sistem baru pada tahap awal. Di KPP Pratama Purwakarta, wajib pajak yang sudah bertahun-tahun nyaman dengan *e-Filing* merasa kesulitan menavigasi modul Coretax yang lebih komprehensif.

Namun, strategi mitigasi melalui "Kelas Pajak Coretax" yang dilakukan secara konsisten di Purwakarta membuktikan bahwa dukungan institusional dapat mempercepat masa adaptasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Deva & Triyono (2021) yang menyatakan bahwa intervensi edukasi luring masih sangat diperlukan sebagai komplementer dari sistem daring, terutama pada daerah dengan profil wajib pajak yang memiliki literasi digital beragam. Transformasi digital tidak boleh meninggalkan segmen wajib pajak yang kurang melek teknologi agar tidak terjadi kesenjangan kepatuhan (Ihsan & Utama, 2023) (Nabila et al., 2025) (Tunggadewi, 2023).

Implikasi Terhadap Kebijakan Transformasi Digital DJP

Secara keseluruhan, diskusi ini menyoroti bahwa transisi di KPP Pratama Purwakarta dapat menjadi *blueprint* bagi kantor pajak lainnya di Indonesia. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan transisi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan algoritma Coretax, tetapi oleh tiga faktor kunci: (1) akurasi migrasi data, (2) kesiapan infrastruktur internet di tingkat lokal, dan (3) intensitas pendampingan kepada wajib pajak. Temuan ini mendukung visi DJP (2024) mengenai administrasi perpajakan yang modern, namun tetap menekankan pentingnya fleksibilitas prosedur selama masa transisi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi dari sistem *e-Filing* menuju Coretax di KPP Pratama Purwakarta merupakan langkah transformatif yang berhasil meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan secara signifikan. Temuan utama menunjukkan bahwa implementasi fitur *pre-populated data* dalam ekosistem Coretax mampu memangkas waktu pelaporan SPT bagi wajib pajak badan hingga 40%, yang sekaligus memvalidasi pergeseran paradigma dari pengawasan berbasis transaksi menjadi pengawasan berbasis profil wajib pajak yang terintegrasi (*taxpayer-centric*).

Namun, efektivitas transisi ini masih dibatasi oleh beberapa hambatan teknis yang krusial, terutama terkait dengan residu data dari sistem lama (*legacy system*) yang menyebabkan ketidaksinkronan data utang pajak pada masa awal migrasi. Selain itu,

tingginya frekuensi kendala pada validasi NIK menunjukkan bahwa keberhasilan sistem *Coretax* sangat bergantung pada kualitas integrasi data lintas instansi pemerintah. Pada aspek sumber daya manusia, ditemukan adanya kurva pembelajaran yang tajam di kalangan wajib pajak UMKM, di mana kompleksitas antarmuka *Coretax* sempat memicu resistensi dibandingkan sistem *e-Filing* yang lebih sederhana. Meskipun demikian, strategi mitigasi melalui edukasi luring dan Kelas Pajak di KPP Pratama Purwakarta terbukti efektif dalam meminimalisir gegar budaya digital tersebut.

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran praktis. Pertama, bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diperlukan upaya pembersihan data (*data cleansing*) yang lebih masif sebelum sistem diimplementasikan secara absolut guna menghindari sengketa data utang pajak. Kedua, penguatan infrastruktur *bandwidth* di tingkat KPP Pratama perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga stabilitas *response time* sistem pada jam sibuk. Ketiga, bagi KPP Pratama Purwakarta, program pendampingan intensif bagi wajib pajak kecil tetap harus dipertahankan sebagai jembatan transisi hingga literasi digital wajib pajak mencapai tingkat yang memadai. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dampak transisi ini terhadap rasio penerimaan pajak secara kuantitatif dalam jangka panjang pasca-implementasi penuh.

Daftar Pustaka

- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 646–655. <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i4.1934>
- Al-Hazaima, H., Low, M., & Sharma, U. (2021). Perceptions of salient stakeholders on the integration of sustainability education into the accounting curriculum: a Jordanian study. *Meditari Accountancy Research*, 29(2), 371–402. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2020-0708>
- Anggraeni, N., & Susilowati, E. (2025). Peran Coretax Sebagai Inovasi Digital Pelaporan Pajak SPT Masa PPh 21. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 583–597. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167>
- Cahyadi, R. U. (2025). Sosialisasi Core Tax Administration System dalam Meningkatkan Self-Assessment System pada Gen-Z di Bekasi. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 9(2), 593–600. <https://doi.org/10.29407/ja.v9i2.22065>
- Deva, S. A., & Triyono, T. (2021). Pengaruh Penerapan E-filing dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Kepuasan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 102–112. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v1i1.4295>
- DJP. (2024). *Laporan Tahunan 2024*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2024>
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Fatahillah, R. F. (2025). Dampak Ormas Islam Al-Jam'iyatul Washliyah terhadap Perkembangan Sosial, Politik, dan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara. *All Fields of*

- Science Journal Liaison Academia and Society*, 5(1), 209–222. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v5i1.1037>
- Harahap, S. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Per 16/Pj/2016 Dan Pp 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 26(3). <https://esensijournal.com/index.php/esensi/article/view/22>
- Hidayat, A. K. W., & Inayati, I. (2025). Implementation of the Core Tax System: Impacts and Challenges on Tax Revenue in Indonesia. *Journal Transnational Universal Studies*, 3(6), 1–8. <https://doi.org/10.58631/jtus.v3i6.168>
- Ihsan, R. N., & Utama, R. G. (2023). United Nations Economic and Social Council (UNESCO): Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Penerapan Pajak Karbon di Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 5(2), 165. <https://doi.org/10.24198/padmir.v5i2.47088>
- Inayah, R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 3(02), 94–103. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v3i02.366>
- Juita, F., Effendi, M., & Maryam, S. (2025). *Buku Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif: Penelitian Kualitatif untuk Menilik Berbagai Fenomena Sosial*. Penerbit NEM.
- Kemenkeu. (2023, March 15). *Menkeu : Penerimaan Pajak Sampai Dengan Februari 2023 Masih Sangat Kuat*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Februari-2023-Masih-Sangat-Kuat>
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., & Wijayanti, F. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Mawaranty, T. D. S., & Furqon, I. K. (2025). Optimalisasi e-Filing sebagai Solusi Modern untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 77–85. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.398>
- Nabila, N., Rizal, Y., Andiny, P., Fuad, M., & Safrizal, S. (2025). Dampak Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Subsidi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 16(3), 692–706. <https://doi.org/10.33059/jseb.v16i3.12651>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (2023).

- Putri, A. K., & Taun. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>
- Rahmah, R., & Hariatih, H. (2025). Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Nilai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Lingkungan Sebagai Variabel Intervening. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(1), 195–203. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v9i1.2055>
- Rieshe, R., & Aji, A. W. (2021). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Sikka. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 16(2), 79–86.
- Rosyada, F. S., Nurlaela, S., Sukadi, S., & Yuniasih, A. W. (2025). Model Kemitraan Berkelanjutan pada Usahatani Penangkaran Benih Padi di Desa Blimbing Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis Dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.37149/jia.v10i1.1502>
- Sartika, D., Syahputri, M., Siregar, L., & Halimatusa'diah, P. (2024). Pengembangan Inovasi dengan Peningkatan Branding Usaha dan Pembukuan Secara Digitalisasi pada Pelaku UMKM “AA Bakery And Cake” di Kelurahan Mekarsari. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(4), 75–88. <https://doi.org/10.55606/jppmi.v3i4.1595>
- Sumahardanti, N. N. D., & Fatimah, S. (2023). Perbandingan Penggunaan Metode Gross Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Muda Jaya Bersama Melalui Ibs Consulting. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(1), 51–82. <https://doi.org/10.29303/jap.v4i1.53>
- Tampatonda, Y. Y., Abubakar, H., & Thanwain, T. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 3(1), 52–58. <https://doi.org/10.56326/access.v3i1.2659>
- Triyanto, Ismiyanto, & Muhtarom, M. (2024). Urgensi dan Optimalisasi Pajak Elektronik sebagai Sistem Perpajakan Terintegrasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wajib Pajak. *Risalah Hukum*, 20(2), 61–69. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1589>
- Tunggadewi, G. P. (2023). *Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 Atas Bonus Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan PPh 21 Pada PT.X* [Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/221317/>
- Yuniar, A. (2024). Implementasi Peadanan NIK dan NPWP di KPP Pratama Bandung Cicadas: Tantangan, Solusi, dan Dampaknya. *Distingsi: Journal of Digital Society*, 3(1), 17–30. <https://jurnal.panengeninsani.com/index.php/djods/article/view/19>